



MEDIA ADVISORY

IKOHI dan KontraS

“IKOHI dan KontraS membawa kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktifis Prodemokrasi 1997-1998 ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”

Delegasi IKOHI dan KontraS yang diwakili oleh Mugiyanto yang merupakan Ketua IKOHI dan penyintas kasus penghilangan paksa aktifis prodemokrasi tahun 1998 mendatangi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Mugiyanto berada di Jenewa sejak tanggal 29 Oktober 2012. Kedatangan Mugiyanto ke Kantor PBB di Jenewa bertujuan untuk menghadiri Sesi Sidang ke 98 Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Orang Secara Paksa (*United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances – UNWGEID*) dan konferensi pada tanggal 30-31 Oktober 2012 dalam rangka memperingati 20 tahun disahkannya Deklarasi PBB Menentang Penghilangan Paksa (*UN Declaration for the Protections of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearances*).

Selain itu, Mugiyanto juga menghadiri pertemuan yang digelar oleh Komite Menentang Penghilangan Paksa (*Committee on Enforced Disappearances – CED*) yang merupakan badan pemantau pelaksanaan Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang baru ditandatangani (tapi belum diratifikasi) Indonesia bulan September 2010 yang lalu.

Namun, hal terpenting yang dilakukan oleh Mugiyanto di Kantor PBB di Jenewa adalah ketika Mugiyanto bersama dengan delegasi International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED) dalam sebuah pertemuan tertutup dengan Ketua dan Pelapor PBB untuk Penghilangan Orang Secara Paksa (UNWGEID), Olivier de Frouville beserta 3 orang anggotanya (Osman El Hajje, Jasminka Dzumhur dan Ariel Dulitzky). Dalam pertemuan yang digelar pada hari Rabu sore waktu Swiss, 31 Oktober 2012 di Kantor PBB di Jenewa itu Mugiyanto menyampaikan sebuah surat *General Allegation* mengenai ketidakmauan atau terhambatnya pelaksanaan Deklarasi PBB menentang Penghilangan Paksa oleh Pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 (<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Procedures.aspx>). Walaupun Deklarasi PBB itu tidak bersifat mengikat, tapi semua anggota PBB diharapkan untuk menjalankan aturan Deklarasi PBB tersebut serta menyampaikan perkembangan penyelesaian kasus dan kesulitannya kepada Kelompok Kerja PBB ini dan kepada keluarga korban.

General Allegation berisi permintaan IKOHI, KontraS dan AFAD agar Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa (UNWGEID) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 dengan melaksanakan 4 rekomendasi Komnas HAM dan DPR. Dalam *General Allegation* tersebut juga dilampirkan profil kasus 13 orang yang masih hilang, Rekomendasi DPR tahun 2009 yang lalu, serta surat dari Ombudman Republik Indonesia yang

menyebutkan bahwa dengan tidak melaksanakan rekomendasi DPR, Presiden telah melakukan praktik maladministrasi dan melanggar prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan *General Allegation* ini mendapatkan dukungan dari *Asian Federation Against Involuntary Disappearances* (AFAD) dan *International Coalition Against Enforced Disappearances* (ICAED) yang beranggotakan NG-NGO internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, *FIDH*, *International Commission of Jurist* (ICJ) dll.

Mugiyanto menyampaikan bahwa menanggapi *General Allegation* tersebut, Ketua/Pelapor PBB untuk Penghilangan Paksa Olivier de Frouville mengatakan bahwa sesuai dengan mandat yang dimiliki Kelompok Kerja PBB itu, mereka akan segera mempelajari surat tersebut serta menindaklanjutinya sesegera mungkin dengan meminta Pemerintah Indonesia untuk menanggapi *General Allegation* tersebut.

Mengenai dilaporkannya kasus ini ke UNWGEID, Mugiyanto mengatakan,

“Semua cara sudah dilakukan oleh keluarga korban dan masyarakat agar Presiden SBY menjalankan 4 rekomendasi DPR, terutama untuk mencari 13 orang yang masih hilang. Akan tetapi sampai hari ini Presiden SBY masih diam dan tidak bergerak seperti patung. Oleh karena itu kami menggalang dukungan internasional dan meminta intervensi PBB, karena kami merasa bahwa akhir-akhir ini Presiden SBY lebih suka berbicara dan mendengar komunitas luar negeri daripada rakyatnya sendiri. Semoga Presiden SBY yang baru mendapat gelar “Satria” (*knight*) dari Ratu Inggris berani bergerak dan bertindak menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terutama kasus penghilangan paksa para aktifis yang kontribusinya besar bagi demokrasi di Indonesia”.

Jakarta, 1 November 2012

1. Wanma Yetti (Sekretaris Jenderal IKOHI)
2. Yati Andriyani (Kepala Div. Pemantauan Impunitas KontraS)

*Untuk informasi lengkap, Mugiyanto bisa dihubungi di No HP : +41-786646114 (Swiss) atau 081399825960, atau Email: mugiyanto@gmail.com